



CATATAN PUTUSAN
Nomor 105/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Dedek Irawan alias Dedek;

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama, S.H.....Hakim;
Romadona, S.H.....Panitera Pengganti;
Sanggam H.P Sinaga.Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Dedek Irawan alias Dedek;
Tempat lahir : Celawan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor Bp/5/III/2021/Reskrim tanggal 23 Maret 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat lebih kurang 91 Kg (sembilan puluh satu kilogram);
 - 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang besi dengan panjang lebih kurang 60 cm (enam puluh centimeter);
- c. Keterangan saksi Ramadhani, saksi Mhd. Reza Fahlevi dan saksi Hadi Syahputra dan keterangan Terdakwa Dedek Irawan alias Dedek tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Dedek Irawan alias Dedek yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina di Areal Afdeling I Blok 16 - B PTPN IV Kebun Adolina yang terletak di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara Terdakwa mengkampak buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat pemotong berupa kapak yang terbuat dari besi, yang mana Terdakwa tertangkap Petugas keamanan Kebun Adolina (centeng) dan berhasil mengamankan sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat lebih kurang 91 Kg (sembilan puluh satu kilogram) dan 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang besi dengan panjang lebih kurang 60 cm (enam puluh sentimeter), atas kejadian tersebut Pihak PTPN IV kebun Adolina mengalami kehilangan 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat lebih kurang 91 Kg (sembilan puluh satu kilogram) sehingga mengalami kerugian materil ditaksir lebih kurang Rp.136.500,00- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUH Pidana;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yuhandri alias Patek;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 105/Pid.C/2021/PN Srh



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta bukti yang diajukan dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramadhani, saksi Mhd. Reza Fahlevi dan saksi Hadi Syahputra, dan keterangan Terdakwa Dedek Irawan alias Dedek serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Irawan alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit atau dengan berat lebih kurang 91 Kg (sembilan puluh satu kilogram);
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;
 - 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi bergagang besi dengan panjang lebih kurang 60 cm (enam puluh sentimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Sanggam H.P Sinaga sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Pantai Cermin dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)